



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MISWAR, S.H., M.H.** dan **KHAIRUL AZMI, S.H.** yang merupakan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan xxxx (SaKA) yang beralamat di Jl. Irian No 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya. Email Yayasansaks54@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 27 September 2023 Nomor 36/SKK/2023/MS.Bpd;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidupnya almarhum x. xxxxx bin tgg. xxxxxx xxxxx telah menikah dengan almarhumah xxxxxxxx binti tgg. xxxx (tanggal bulan dan tahun) yang tidak diingat lagi dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1.1. xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx (Laki-Laki);
- 1.2. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Laki-Laki);
- 1.3. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Perempuan).

2. Bahwa Alm. x. xxxxx bin tgg. xxxxxx xxxxx meninggal dunia sekitar pada tahun 1960 karena sakit, dan pada saat beliau meninggal, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :

- 2.1. xxxxxxxx binti tgg. xxxxT (Istri);
- 2.2. xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung);
- 2.3. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung);
- 2.4. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Anak Perempuan Kandung).

3. Bahwa sekitar pada tahun 1963 Alm. xxxxxxxx binti tgg. xxxxT juga meninggal dunia karena sakit dan pada saat meninggal, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- 3.1. xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung);
- 3.2. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung);
- 3.3. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Anak Perempuan Kandung).

4. Bahwa xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2013, dikebumikan di Gampong xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, meninggalkan 2 (dua) ahli waris :

- 4.1. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Saudara Laki-Laki Kandung);
- 4.2. xxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Saudara Perempuan Kandung).

5. Bahwa semasa hidupnya xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx tidak pernah menikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana Putusan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/MS.Bpd, tertanggal 26 April 2022, alm. xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx tidak mempunyai ahli waris selain ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada dictum point 4 diatas;

7. Bahwa x. xxxxx bin tgg. xxxxxx xxxxx selama menikah dengan xxxxxxxx binti tgg. xxxx tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam;

8. Bahwa x. xxxxx bin tgg. xxxxxx xxxxx tidak mempunyai istri lain selain xxxxxxxx binti tgg. xxxx, demikian juga sebaliknya;

9. Bahwa xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx semasa hidupnya adalah seorang pekerja dan memiliki sejumlah harta berupa beberapa bidang tanah seluas 5 (lima) Ha, yang terletak di Desa Keude Baro Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

10. Bahwa terhadap harta peninggalan alm. xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx tersebut Para Pemohon sudah melakukan pembagian di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/MS.Bpd, tertanggal 26 April 2022;

11. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/MS.Bpd, tertanggal 26 April 2022, para Pemohon dalam hal ini Pemohon II menunjuk Pemohon I untuk mengurus administrasi pergantian nama, atas :

- Sertifikat Hak Milik No : 116, atas nama xxxxxx xxxxx xxxxx, terletak di Desa Keude Baro Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan/atau;
- Sertifikat Hak Milik No :115, atas nama xxxxxx xxxxx xxxxx, terletak di Desa Keude Baro Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Untuk diubah menjadi atas nama xxxxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Pemohon II) sebagaimana hak pembagiannya sesuai Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/MS.Bpd, tertanggal 26 April 2022;

12. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengurus segala pengurusan administrasi bidang tanah atas nama xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxxx xxxx

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx, akan tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxx x xxxxx bin x. xxxxx pada tanggal 9 Agustus 2013 dan dikebumikan di Gampong xxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxx x. xxxxx alm. x. xxxxx adalah sebagai berikut :
 1. xxxxxx x xxxxx bin x. xxxxx;
 2. Marhinda binti M. Abduh.
4. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus segala urusan administrasi pergantian nama di Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 116 atas nama xxxxxx xxxxx xxxxx dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 115 atas nama xxxxxx xxxxx xxxxx, untuk diubah menjadi atas nama xxxxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (Pemohon II) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxx Barat Daya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Para Pemohon bisa bertindak mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **MISWAR, S.H., M.H.** dan **KHAIRUL AZMI, S.H.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan xxxx (SaKA) yang beralamat di Jl. Irian No 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya. Email Yayasansaks54@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 27 September 2023 Nomor 36/SKK/2023/MS.Bpd;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan akan mencabut petitum nomor 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112051704470001 tanggal 08 Februari 2018 atas nama Badlisyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112014107650272, tanggal 12 Mei 2012 atas nama Marhindon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 228/DB/ABD/2023, tanggal 3 September 2023 atas nama Sofyan bin Abduh, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 227/DB/ABD/2023, tanggal 3 September 2023 atas nama Abduh bin Tgk. Faqikh, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, bermaterai cukup

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 226/DB/ABD/2023, tanggal 3 September 2023 atas nama Fatimah binti Tgk. Nabeut, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat keterangan Ahli waris Nomor : 229/DB/ABD/2023, tanggal 3 September 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1112051912060049, tanggal 13 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Badlisyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1112082706220001, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Kepala Keluarga Marhinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi akta perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2022/MS. Bpd, tanggal 30 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 115 Tahun 2022 atas nama Sofyana Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 116 Tahun 2022 atas nama xxxxxx xxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan diparaf.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pemilik kebun yang dibeli oleh alm. Sofyan semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari alm. Sofyan;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Sofyan;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan para Pemohon saat para Pemohon datang ke kebun alm. Sofyan;
- Bahwa kebun saksi berdempetan dengan kebun milik alm. Sofyan;
- Bahwa setahu saksi, alm. Sofyan belum menikah semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua alm. Sofyan telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua alm. Sofyan telah meninggal dunia dari cerita alm. Sofyan semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, alm. Sofyan telah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi. Alm. Sofyan meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Gampong xxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm Sofyan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk administrasi balik nama sertifikat tanah alm. Sofyan.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kawan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari alm. Sofyan;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Sofyan dan pernah berjumpa dengan alm. Sofyan;
- Bahwa setahu saksi, alm. Sofyan belum menikah semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua alm. Sofyan telah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan alm.Sofyan;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua alm. Sofyan telah meninggal dunia dari cerita Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, alm. Sofyan telah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi. Alm. Sofyan meninggal dunia karena sakit saat bekerja sebagai kru kapal di Singapura;
- Bahwa setahu saksi alm. Sofyan dikebumikan di Gampong xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm Sofyan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk administrasi balik nama sertifikat tanah alm. Sofyan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Miswar, S.H., M.H. dan Khairul Azmi, S.H. yang merupakan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi Keadilan xxxx (SaKA) yang beralamat di Jl. Irian No 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya. Email Yayasansaka54@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 27 September 2023 Nomor 36/SKK/2023/MS.Bpd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Miswar, S.H., M.H. dan Khairul Azmi, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota IKADIN dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 22 Februari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda xxxx, 18 November 2015 dan 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Para Pemohon adalah seorang advokat anggota IKADIN yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Para Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa hukum Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Para Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm. xxxxxx x xxxxx** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik tanah alm. Sofyan A.Kadir, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat dilakukan, jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan petitum nomor 4 dinilai tidak merubah pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*), juga tidak menyimpang dari kejadian materil, karena tujuannya adalah sama, yaitu penetapan ahli waris, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 s.d P.5 (Fotokopian Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa alm. Sofyan bin Abduh telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu pada 1965 dan 1970;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari alm. Sofyan bin Abduh;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 s.d. P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari alm. xxxxxx x xxxxx ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 (akta perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2022/MS. Bpd, tanggal 30 Maret 2022) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon telah melakukan perjanjian perdamaian dalam hal pembagian harta warisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 s.d. P.11 (Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan 116 Tahun 2022 atas nama Sofyana Kadir) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa harta tersebut merupakan harta peninggalan dari alm. xxxxxx x xxxxx .

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.11, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Alm. xxxxxx x xxxxx** telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 2 (dua) orang saudara kandung bernama Badlisyah bin M. Abduh dan Marhindon binti M. Abduh;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhumah baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. xxxxxx x xxxxx** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu serta apabila seorang ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 181 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. xxxxxx x xxxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu 2 (dua) orang dan tidak ternyata, kedua saudara laki-laki dan perempuan, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. xxxxxx x xxxxx** , tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) xxxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (saudara laki-laki kandung);

2) Marhindon binti M. Abduh (saudara perempuan kandung)

Sebagai ahli waris **Alm. Alm. xxxxxxx x xxxxx** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 4 telah dicabut oleh Para Pemohon, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxxx x xxxxx bin x. xxxxx pada tanggal 9 Agustus 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxx x xxxxx bin x. xxxxx sebagai berikut:
 - 1) xxxxxxxxxx bin xxx. x. xxxxx (saudara laki-laki kandung);
 - 2) xxxxxxxxxx binti x. xxxxx (saudara perempuan kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 50/Pdt.P/2023/MS.Bpd tertanggal 27 September 2023 yang berdasarkan Surat

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2023/MS.Bpd